



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No.755, 2018

BNP2TKI. Sistem Informasi *e*-Audit.

PERATURAN BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN  
PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 04 TAHUN 2018  
TENTANG  
PEMBANGUNAN SISTEM INFORMASI AUDIT ELEKTRONIK  
DI LINGKUNGAN BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN  
TENAGA KERJA INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN  
TENAGA KERJA INDONESIA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, obyektivitas, transparansi, dan akuntabilitas pelaksanaan pengawasan tugas dan fungsi satuan kerja di lingkungan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, diperlukan suatu pembangunan sistem aplikasi pengawasan dengan memanfaatkan teknologi informasi berupa sistem informasi audit secara elektronik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia tentang Pembangunan Sistem Informasi Audit Elektronik di Lingkungan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6141);
3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2006 tentang Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia;
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 05 Tahun 2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
5. Peraturan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1754);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA TENTANG PEMBANGUNAN SISTEM INFORMASI AUDIT ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disebut BNP2TKI adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai pelaksana kebijakan di bidang penempatan dan pelindungan pekerja migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2006 tentang Badan

Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia.

2. Audit adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi dokumen yang dilakukan secara independen, obyektif, dan profesional berdasarkan standar audit untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi, dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah.
3. Audit Secara Elektronik yang selanjutnya disebut *e-Audit* adalah proses Audit dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi.
4. Sistem Informasi *e-Audit* adalah aplikasi yang digunakan untuk melaksanakan Audit atau pengawasan secara elektronik yang terdiri atas pengawasan keuangan, pengawasan kinerja, dan pengawasan dengan tujuan tertentu.
5. Standar Audit adalah kriteria atau ukuran mutu untuk melakukan kegiatan Audit yang wajib dipedomani oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).
6. Auditor adalah pejabat fungsional yang mempunyai tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan pengawasan intern pada instansi pemerintah, lembaga dan/atau pihak lain yang di dalamnya terdapat kepentingan negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang.
7. Pengendali Teknis adalah Auditor yang ditunjuk oleh Inspektur dalam susunan tim mandiri untuk penugasan Audit yang memiliki tugas melakukan pengarahan untuk persiapan Audit, mengkaji dan merekomendasikan program kerja Audit sesuai dengan obyek Audit, serta melakukan supervisi pelaksanaan Audit.
8. Satuan Kerja yang selanjutnya disebut Satker adalah unit organisasi lini yang melaksanakan kegiatan dan memiliki kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran di lingkungan BNP2TKI.

9. Auditi adalah orang atau Satker yang merupakan obyek penugasan Audit APIP.
10. Pengelola Data adalah Auditi yang berperan dalam pelaksanaan dan pengelolaan data pada aplikasi *e-Audit*.
11. Administrator adalah Pegawai Negeri Sipil/pegawai yang memiliki hak akses terhadap seluruh data pada Sistem Informasi *e-Audit*.
12. Pengguna (*User*) adalah Auditor yang diberikan kewenangan oleh Administrator untuk menggunakan Sistem Informasi *e-Audit*.
13. Operator adalah Pegawai Negeri Sipil/Pegawai pada Satker yang diberi kewenangan untuk mengunggah(*upload*) data/dokumen berbasis elektronik ke dalam aplikasi *e-Audit*.
14. Kertas Kerja Audit yang selanjutnya disingkat KKA adalah dokumentasi informasi Audit intern yang disusun oleh Auditor dalam sebuah proses Audit.

#### Pasal 2

Pembangunan Sistem Informasi *e-Audit* di lingkungan BNP2TKI dilaksanakan sesuai dengan ketentuan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

#### Pasal 3

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 06 Juni 2018

KEPALA  
BADAN NASIONAL PENEMPATAN  
DAN PERLINDUNGAN  
TENAGA KERJA INDONESIA,

ttd

NUSRON WAHID

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 7 Juni 2018

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA